



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, umur 29 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx xxxxxRT005 RW003 Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX, S.E., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "XXXXXXX, S.E., S.H., M.H., C.Med. & Partners", yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXX Nomor 4 RT002 RW005, Dukuh Xxxxx, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, dengan alamat domisili elektronik xxxxxx.sabila@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 XXXXXXXX 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX dengan register surat kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 XXXXXXXX 2023, dahulu sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;
melawan

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, umur 22 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT008, RW001, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini

Hal. 1 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kuasa kepada Xxxx xxxxxx, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Xxxx xxxxxx, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Xxxxx xxxx Nomor 111 Kajian Kabupaten Pekalongan dengan alamat domisili elektronik wanurimoh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Xxxxxxxx 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx dengan register surat kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Xxxxxxxx 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Xxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, 14 Xxxxxxxx 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lahir di Xxxxxx, tanggal 13 Xxxxxxxx 2022, (umur 10 bulan);
4. Menghukum Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya (Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx);

Hal. 2 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah anak bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ditanggung oleh Tergugat minimal sejumlah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas minimal sejumlah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, dengan penambahan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun serta diserahkan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*);

7. Menghukum Tergugat agar menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat anak yang bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx untuk diasuh oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Xxxxxx bahwa kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin tanggal 25 Xxxxxxxx 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Xxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, tanggal 14 Xxxxxxxx 2023 Masehi, melalui aplikasi *e-court* yang kemudian oleh Pengadilan Agama Xxxxxx diproses sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, tanggal 31 Desember 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 3 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 XXXXXXXX 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX pada tanggal 25 XXXXXXXX 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak sebagian Putusan Pengadilan Agama XXXXXX Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg tanggal 14 XXXXXXXX 2023 untuk yang berkaitan dengan hak asuh anak;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Mencabut serta menyatakan tidak sah pemegang hak asuh atas anak bernam XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di XXXXXX, tanggal 13 XXXXXXXX 2022, (umur 10 bulan);

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Hal. 4 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan/mengangkat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak antara dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang anak Perempuan bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal lahir 13 Xxxxxxxx 2022, umur 8 (delapan) bulan, dan sekarang dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendirian lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Xxxxxxxx 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 4 Xxxxxxxx 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Xxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, tanggal 14 Xxxxxxxx 2023;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 XXXXXXX 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 XXXXXXX 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 XXXXXXX 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 XXXXXXX2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 XXXXXXX 2023 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama XXXXXX dibacakan pada tanggal 14 XXXXXXX 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, kemudian Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 25 XXXXXXX 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama XXXXXX untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Jumailah, S.HI., M.Si, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 6 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, tanggal 14 XXXXXXXX 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti

Hal. 7 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti surat maupun saksi) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannta Penggugat Konvensi telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1). Muhammad Yusuf bin Witono (teman Penggugat Konvensi), 2). Fatmasari Widyaningrum binti Amiroso (kakak Penggugat Konvensi), dan 3). Wahyuni binti Rasmani (ibu Penggugat Konvensi), demikian pula Tergugat Konvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 dan telah diberi meterai cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1). Nur Aini binti Nuryadi (teman Tergugat Konvensi), 2). Nur Milati T bin Siti Munasih (saudara sepupu Tergugat Konvensi), 3). Siti Munasih binti Casmari (bibi Tergugat Konvensi) dan 4). Pujiroh binti Suhari (ibu Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik fakta atau peristiwa kejadian sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada mulanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi, kemudian pada tanggal 26 November 2022 pindah ke rumah orang tua Tergugat Konvensi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 Penggugat Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat Konvensi tidak pernah menjemput atau mendatangi Penggugat Konvensi. Sedangkan Penggugat

Hal. 8 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pernah tiga kali mendatangi Tergugat Konvensi tetapi Tergugat Konvensi tidak rukun lagi seperti semula;

- Bahwa kepulauan Penggugat Konvensi tersebut dijemput oleh kakak Penggugat Konvensi;
- Bahwa anak yang bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx(lahir 13 Xxxxxxx 2022) tetap bersama Tergugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi dilarang oleh Tergugat Konvensi pulang membawa anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah beberapa kali diusahakan damai oleh berbagai pihak, baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim pada setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut merupakan rangkaian dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebab apabila tidak ada perselisihan dan pertengkaran maka tidak mungkin terjadi peristiwa kejadian sebagaimana tersebut di atas. Dan dari fakta/peristiwa-peristiwa kejadian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mengukur pecahnya rumah tangga tidak semata-mata apakah para saksi melihat, mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan yaitu apakah masing-masing pihak baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal bersama dan saling berkomunikasi, atau masing-masing melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan atau sudah didamaikan berulang kali oleh pihak keluarga, mediator atau majelis hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai

Hal. 9 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling komunikasi, tidak saling peduli atau keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa “Apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 yang abstraksi hukumnya menekankan bahwa “Apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal. 10 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terkait masalah perceraian telah memenuhi alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat Konvensi mengajukan pula gugatan Hak Asuh (*Hadlanah*) terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx, lahir 13 Xxxxxxx 2022 yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi dikarenakan anak tersebut baru berumur 8 (delapan) bulan, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi terkait hak asuh anak tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menolak dan keberatan apabila anak yang bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxxdiasuh oleh Penggugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi telah terjangkit penyakit H2O yang merupakan penyakit menular baik melalui keringat, darah maupun sentuhan lainnya sebagaimana keterangan dokter, dan hal ini Tergugat Konvensi justru ingin menyelamatkan masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan berbagai pertimbangannya telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi terkait hak asuh anak yang menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxxkarena sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, tidak ditemukan bukti atau fakta adanya penyakit yang diderita oleh Penggugat Konvensi sebagaimana

Hal. 11 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan/didalilkan oleh Tergugat Konvensi. Sementara itu dari surat bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu berupa surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Bendan dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2023 yang isinya menerangkan bahwa pada saat diperiksa (11 Agustus 2023) Penggugat Konvensi (Intan Afriliarini) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa tidak pula ditemukan fakta adanya halangan bagi Penggugat Konvensi untuk memegang hak asuh terhadap anaknya bernama Xxx xxxxxx xxxxx. Dan dari segi waktu, Penggugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan atau kegiatan lain sehingga mempunyai waktu penuh untuk untuk memelihara/mengurus anak, sedangkan Tergugat Konvensi bekerja sebagai Satpam di PT. Ujungnegoro yang bekerja dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara/mengurus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, 14 xxxxxxxx 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah pada bagian konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak pada bagian ini,, maka yang semula sebagai Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula sebagai Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya pada bagian konvensi, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Xxx xxxxxx xxxxx, lahir 13 xxxxxxx 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti materi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata gugatan tersebut diajukan terhadap obyek yang sama dengan obyek yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam bagian

Hal. 12 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi yaitu mengenai hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Xxx
xxxxxxx xxxxx, lahir 13 xxxxxxxx 2022. Gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) yang
diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dalam bagian konvensi telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh
(*hadlanah*) terhadap anak tersebut. Dengan demikian maka gugat balik
(rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak
berdasarkan hukum/cacat formil;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak
sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikarenakan gugatan
Penggugat Rekonvensi tersebut cacat formil sehingga gugatan Penggugat
Rekonvensi/Pembanding mengenai hak asuh terhadap kedua orang anak
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait memori banding Pembanding, setelah
diteliti dengan saksama ternyata yang menjadi keberatan Pembanding
hanyalah masalah hak asuh terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
dengan alasan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat
pertama, dan telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim
Tingkat banding sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya
keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu
persatu, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor
143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa hakim tingkat banding tidak
harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan
Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan
dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan
sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor
xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, 14 xxxxxxxx 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
28 Shafar 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan
amar sebagaimana dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Btg, 14 XXXXXXXX 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (XXXXXX XXXXXXXX xxx XXXXXXXX) kepada Penggugat Konvensi (XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lahir di XXXXXX, tanggal 13 XXXXXXX 2022, (umur 10 bulan), dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 14 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas minimal sejumlah XXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, dengan penambahan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun serta diserahkan melalui Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini sejumlah XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. xxxxxxxx, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. xxxxxxxx, S.H., M.H. dan Drs. Xxxxxx xxxxxx, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dr. xxxxxxxx, M.Si., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Xxxxxx melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 bertepatan dengan tanggal 30 Robiul akhir

Hal. 15 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
Dr. Rokhmat, M. Si sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.

Drs. H. xxxxxxxxxxxxxx, M.H.

Drs. xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dr. xxxxxxxxxxxxxx, M.Si.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rpxxxxxxxx
 2. Redaksi Rp xxxxxxxx
 3. Meterai Rp xxxxxxxx
- Jumlah Rpxxxxxxxx(xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx);

Hal. 16 dari 16 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)